



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN LABORATORIUM VETERINER
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya populasi ternak produktif maupun hewan kesayangan yang dipelihara dan semakin banyaknya produk Pangan Asal Hewan yang masuk ke Kabupaten Mimika sehingga diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan status Kesehatan Hewan Nasional dan jaminan Keamanan Produk Pangan Asal Hewan, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dan laboratorium Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dan Laboratorium Veteriner.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/ 2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4), Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 04/2017;
13. Peraturan Bupati Mimika Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN MIMIKA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN LABORATORIUM VETERINER DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati ialah Bupati Mimika.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Mimika.

6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian.
7. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Kepala Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Mimika.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat UPTD merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika.
9. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah pusat yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan sebagaimana dimaksud adalah Pusat Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika.
10. Laboratorium Kesehatan Hewan adalah tempat untuk memberikan pelayanan, pengawasan, pengamatan, pemantauan penyakit hewan yang bersifat zoonosis dan non zoonosis.
11. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah tempat kegiatan pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan sehingga kualitas dan kesehatannya dapat diketahui, serta selanjutnya dapat direkomendasikan kelayakannya untuk dikonsumsi.
12. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
13. Tenaga Medik Kesehatan Hewan adalah Dokter Hewan yang bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan dibidang kesehatan hewan di Puskeswan.
14. Medik Reproduksi adalah penerapan medik reproduksi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan dalam rumpun ilmu kedokteran hewan.
15. Tenaga Paramedik Kesehatan Hewan adalah paramedik yang bertugas membantu pelaksanaan tugas tenaga medik kesehatan hewan di Puskeswan.
16. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan sehat yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degenerative, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, rickettsia, infestasi parasit dan/atau penyebab lainnya.
17. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dengan hewan, hewan dengan manusia, hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung, media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, manusia atau media perantara biologis atau vector.
18. Hewan adalah semua binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat dan/atau di udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitat alam.

19. Pangan Asal Hewan adalah kebutuhan pangan yang merupakan sumber protein yang berasal dari hewan.
20. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan jasa yang berguna bagi kepentingan manusia.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas dan Laboratorium Veteriner pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika.

Pasal 3

- (1) Susunan UPTD Puskesmas dan Laboratorium Veteriner terdiri dari :
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub Bagian Tata Usaha;
 - c. pelaksana Urusan Pelayanan Kesehatan Hewan, dan Reproduksi;
 - d. pelaksana Urusan Epidemiologi; dan
 - e. pelaksana Urusan Laboratorium Keswan/Kesmavet.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, urusan pelaksana pelayanan kesehatan hewan dan reproduksi, pelaksana urusan epidemiologi serta pelaksana urusan laboratorium kesewan/kesmavet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dibantu oleh tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Puskesmas dan Laboratorium Veteriner sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas dan Laboratorium Veteriner merupakan unit kerja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Puskesmas dan Laboratorium Veteriner dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai latar belakang pendidikan dan berijazah dokter hewan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Puskesmas dan Laboratorium Veteriner dibina dan dikoordinasikan dengan bidang kesehatan hewan dan produksi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- (4) Lokasi UPTD Puskesmas dan Laboratorium Veteriner berada di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Jalan Sosial No.1 Timika.

Pasal 5

UPTD Puskesmas dan Laboratorium Veteriner mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pengembangan Puskesmas dan Laboratorium Veteriner yang berkualitas; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 6

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Puskesmas dan Laboratorium Veteriner menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan Pelayanan Kesehatan Hewan;
- b. pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- c. pengelolaan epidemiologic, Pelaksanaan Informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah; dan
- d. pengelolaan Pelayanan Laboratorium Keswan/Kesmavet.

BAB IV

URAIAN TUGAS

Bagian Pertama Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD Puskesmas dan Laboratorium Veteriner mempunyai tugas :

- a. memimpin, merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kebijakan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam peningkatan kesehatan ternak/ hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. melaksanakan dan mengembangkan manajemen pengelolaan dan pelayanan Puskesmas dan Laboratorium Veteriner ;
- c. mengelola dan merawat sarana dan prasarana UPTD Puskesmas dan Laboratorium Veteriner;
- d. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan tugas UPTD Puskesmas dan Laboratorium Veteriner;
- b. pemberian tugas pengelolaan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan;
- c. pemberian tugas pengelolaan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program pelaporan serta keuangan;
- d. pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program pelaporan serta keuangan;
- e. pengoreksian pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha;
- f. pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Pelaksana Urusan Pelayanan Keswan dan Reproduksi

Pasal 9

Untuk melaksanakan fungsi Pelaksanaan penyehatan hewan, sebagai upaya medik mempunyai uraian tugas :

- a. promotif, upaya peningkatan kesehatan hewan dari kondisi yang sudah ada, yaitu :
 - 1) pemberian suplemen, vitamin dan bahan aditif yang aman dan menyehatkan; dan
 - 2) pemberian gizi seimbang untuk peningkatan produksi dan produktifitas hewan.
- b. preventif, upaya mencegah agar hewan tidak sakit, yaitu :
 - 1) melakukan vaksinasi dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit hewan menular; dan
 - 2) melakukan isolasi dan observasi hewan untuk membatasi penyebaran penyakit.
- c. kuratif, upaya melakukan penyembuhan terhadap penyakit baik secara medika - mentosa/menggunakan obat - obatan maupun secara tindakan medik bedah dan tindakan lainnya yaitu :
 - 1) melakukan pemeriksaan dan penegakan diagnose dengan pemeriksaan Laboratorium;
 - 2) melakukan pengobatan terhadap hewan sakit; dan
 - 3) melakukan tindakan bedah hewan dalam rangka penyembuhan penyakit.

- d. rehabilitatif, upaya pemulihan kesehatan pasca sakit yaitu :
 - 1) melakukan berobat jalan dan kunjungan pasien; dan
 - 2) melakukan pemberian alat – alat bantu kesembuhan seperti pembalutan, fiksasi dan lain sebagainya.
- e. pelayanan Medik Reproduksi, yaitu :
 - 1) melakukan diagnosa kebuntingan;
 - 2) menolong kelahiran;
 - 3) melaksanakan inseminasi buatan;
 - 4) melakukan diagnosa dan pengobatan kemajiran; dan
 - 5) melakukan diagnosa dan pengobatan gangguan reproduksi.
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala UPTD Puskeswan dan Laboratorium Veteriner;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Pelayanan Urusan Epidemiologi

Pasal 10

Untuk menjalankan fungsi pelaksanaan epidemiologi, mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan survailens dan pengambilan specimen yang diperlukan dalam rangka peneguhan diagnosa Penyakit Hewan Menular; dan
- a. melaporkan wabah penyakit secara berjenjang.

Pasal 11

Untuk melaksanakan fungsi pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, mempunyai uraian tugas :

- a. Melakukan penanganan hygiene dan sanitasi bahan pangan asal hewan (daging, telur, susu) agar tidak mengandung residu bahan kimia maupun cemaran mikroba yang membahayakan serta beresiko terhadap kesehatan manusia, hewan dan masyarakat serta lingkungan;
- b. Melaksanakan Surveilans dan monitoring Produk Pangan Asal hewan terhadap bahan tambahan dan bahan pengawet pangan; dan
- c. Membantu pelaksanaan analisa resiko dan pengujian mutu disertai surat keterangan kesehatan produk hewan dalam rangka penjaminan keamanan bahan pangan asal hewan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan fungsi pemberian jasa veteriner, mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan tugas pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. menerbitkan surat keterangan Dokter Hewan (veterinary certificate) dalam rangka status kesehatan hewan dan keamanan produk hewan dan bahan pangan asal hewan;

- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala UPTD Puskesmas dan Laboratorium Veteriner; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Pelayanan Urusan Laboratorium Keswan/Kesmavet

Pasal 13

- a. melakukan pengambilan specimen yang diperlukan dalam rangka peneguhan diagnosa dan selanjutnya dikirim ke laboratorium rujukan;
- b. melaksanakan pelayanan/pemeriksaan Laboratoies terhadap kesehatan hewan;
- c. mengevaluasi data hasil pemeriksaan/pengujian laboratorium terhadap kesehatan hewan;
- d. menyusun laporan data hasil pemeriksaan/pengujian laboratorium terhadap kesehatan hewan;
- e. melaksanakan pelayanan pemeriksaan/pengujian laboratorium terhadap Produk Asal Hewan dan Olahannya;
- f. mengevaluasi data hasil pemeriksaan/pengujian Laboratorium terhadap Produk Asal Hewan dan Olahannya;
- g. menyusun laporan data hasil pemeriksaan/pengujian Laboratorium terhadap Produk Asal Hewan dan Olahannya;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala UPTD Puskesmas dan Laboratorium Veteriner; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

BAB V

TATA KERJA UPTD PUSKESWAN DAN LABORATORIUM VETERINER

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integritasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.
- (2) Penanggung jawab yang membidangi Pelayanan Kesehatan Hewan, dan Reproduksi mempunyai tugas melakukan urusan meliputi pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan hewan, dan reproduksi serta pembuatan rekam medik dan pelaporan kasus penyakit hewan.

- (3) Penanggung jawab yang membidangi epidemiologi mempunyai tugas melakukan urusan meliputi surveilans dan pengambilan spesimen dalam rangka peneguhan diagnosa penyakit hewan menular, pengamatan dan pemeriksaan penyakit hewan menular secara klinik, epidemiologi dan laboratorium serta melaporkan kejadian wabah penyakit hewan.
- (4) Penanggung jawab yang membidangi laboratorium keswan/kesmavet melakukan kegiatan pengujian terhadap tingkat kesehatan hewan/ternak melalui sampel organ dari ternak/hewan sakit, melakukan pengujian terhadap sampel produk Pangan Asal Hewan dan olahannya untuk rekomendasi kelayakan konsumsi.

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 15

Sumber daya manusia yang bertugas di UPTD Puskeswan dan Laboratorium paling kurang terdiri atas :

- a. 1 (satu) Orang Dokter Hewan;
- b. 2 (dua) Orang Paramedik Veteriner;
- c. 4 (empat) Orang Teknis Puskeswan dan Laboratorium Veteriner yang terdiri dari Asisten Teknis Reproduksi, Petugas Pemeriksa Kebuntingan, Inseminator/Vaksinator serta analis Laboratorium; dan
- d. 1 (satu) Orang Administrasi.

BAB VII

KEGIATAN PELAYANAN UPTD PUSKESWAN DAN LABORATORIUM VETERINER

Pasal 16

- (1) Kegiatan pelayanan UPTD Puskeswan dan Laboratorium Veteriner dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar Puskeswan dan Laboratorium Veteriner.
- (2) Kegiatan pelayanan UPTD Puskeswan dan Laboratorium Veteriner yang dilakukan di luar Puskeswan dan Laboratorium Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas Puskeswan dan Laboratorium Veteriner dengan mengunjungi tempat/ lokasi yang memerlukan pelayanan kesehatan hewan.
- (3) Selain jenis pelayanan melalui kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula dilaksanakan melalui pelayanan keliling di wilayah kerjanya.

BAB VIII

ESELONISASI

Pasal 17

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Eselon IV/a
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha Eselon IV/b
- (3) Pelaksana Urusan Pelayanan Eselon IV/b
- (4) Pelaksana Urusan Epidemiologi Eselon IV/b
- (5) Pelaksana Urusan Laboratorium Eselon IV/b

BAB IX

PENGANGKATAN DAN PENGHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat menunjuk personil yang berada di UPTD Puskesmas dan Laboratorium Veteriner yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB X

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan terhadap UPTD Puskesmas dan Laboratorium Veteriner dilakukan oleh Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan dalam hal bimbingan teknis pelayanan Puskesmas dan Laboratorium Veteriner di wilayah kabupaten Mimika terhadap kegiatan pelayanan Puskesmas dan Laboratorium Veteriner yang meliputi pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan, penerapan dan pengawasan terhadap norma dan atau standart teknis pelayanan kesehatan hewan, pengendalian wabah dan penyakit hewan menular, supervise, monitoring, evaluasi dan pelatihan teknis, manajerial petugas UPTD Puskesmas dan laboratorium berdasarkan tanggung jawab dan kewenangannya.

- (2) Petugas UPTD Puskesmas dan Laboratorium Veteriner wajib membuat dan menyampaikan laporan secara berkala setiap 14 (empat belas) hari kerja kepada Kepala UPTD Puskesmas dan Laboratorium yang meliputi: laporan hasil kegiatan dan kemajuan Puskesmas dan Laboratorium Veteriner dan laporan perkembangan penyakit hewan serta perkembangan kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas dan Laboratorium Veteriner berdasarkan laporan yang disampaikan oleh petugas Puskesmas dan Laboratorium Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas berdasarkan laporan Kepala UPTD Puskesmas dan Laboratorium Veteriner sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 selanjutnya menyusun rekapitulasi laporan Kepala Puskesmas dan Laboratorium Veteriner untuk disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (5) Dalam hal terjadi wabah atau penyakit hewan menular petugas UPTD Puskesmas dan Laboratorium Veteriner wajib menyampaikan laporan paling kurang dalam waktu 1 x 24 jam kepada Kepala Puskesmas dan Laboratorium Veteriner.
- (6) Kepala UPTD Puskesmas dan Laboratorium Veteriner berdasarkan laporan kejadian wabah atau penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat 1, selanjutnya dalam waktu 1 x 24 jam. Bersama-sama Kabid Kesehatan Hewan segera menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (7) Kepala Dinas berdasarkan laporan kejadian wabah atau penyakit hewan menular dari Kepala Puskesmas dan Laboratorium Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera dalam waktu 1 x 24 jam menyampaikan laporan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Direktur jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk dilakukan tindakan pengendalian secara terkoordinasi.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan UPTD Puskesmas dan Laboratorium Veteriner dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada Tanggal, 13 April 2018

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 13 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
AUSILIUS YOU

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2018 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Rt. KEPALA BAGIAN HUKUM




SEKRETARIS DAERAH
MIMIKA

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk.I
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN

Lampiran Peraturan Bupati Mimika
Nomor 14 Tahun 2018
Tanggal, 13 April 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN LABORATORIUM VETERINER
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**



BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk.I
NIP. 19710523 200701 1 011